



CALL FOR PAPER

MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII

TEMA

**REPOSISI BUDAYA INTELEKTUAL:
UPAYA PERGERAKAN UNTUK MENEGUHKAN
TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DI INDONESIA**

SUB TEMA

ISLAMIC STUDIES

SOCIAL SCIENCES

HUMANIORA AND
ISLAMIC LAW

ECONOMIC AND
DEVELOPMENT

EDUCATION

TECHNOLOGY
AND SCIENCE

JADWAL

Pengumpulan Abstrak

25 Februari - 15 Maret 2021

Pengumuman Abstrak Lolos

20 Maret 2021

Pengumpulan Full Paper

1 April 2021

Link Template dan Submit Naskah:

<https://www.muktamardosenpmii.com/call-for-paper>

Biaya Pendaftaran :

Rp. 150.000 (Termasuk Cetak Prosiding,
Tidak Termasuk Biaya Pengiriman)
Rekening : BNI 1175826268 A.N Ida Farida

Fasilitas :

Sertifikat, Naskah Dimuat di Prosiding Terindeks
DOAJ, Seminar Kit, Snack, Lunch, Coffee Break.

**NASKAH TERBAIK AKAN DIPUBLISH
KE SCOPUS**

Narahubung

Arifah Millati : 0812 5202 4499
Anas Ribab : 0856 4947 7225



PROSIDING MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII

ISSN (Cetak) : 2798-1487
ISSN (Online) : 2798-897X

[Current](#) [Archives](#) [About](#) -

[Search](#)

[Home](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor :

Prof. Dr. Maftukhin M. Ag

Arifah Millati Agustina, M.HI

Reviewer :

Prof. Dr. H. Noor Harisuddin, M.Fil

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag, S.H., M.H., M.A.

Dr. Ala'i Najib, MA

Dr. Aksin Wijaya, M. Ag

Dr. Ngainun Na'im, M. H. I

Dr. Idi Warsah, M. Pd. I

Dr. Phil. Syarifudin Zuhri, MA

Dr. Listiyono, S.S, M.Hum

Dr. Diana Mutiah

Dr. Agus Zainul Fitri, M. Pd

Layouter :

Annas Ribab Sibilana, M.Pd.I

Husni Cahyadi Kurniawan, M.Si

M. Dwi Toriyono, M.Pd



**SUSUNAN ACARA
MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
5-7 APRIL 2021**

5 April 2021

07.30 - 08.15	45'	Registrasi Peserta Mukhtar	Panlok
08.15 - 08.30	15'	Persiapan Pembukaan	Panlok
08.30 - 09.45	Pembukaan Mukhtar		Khusnul Mufidati (MC)
	5'	1. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	Dr. Tholabie Karlie, MH
	5'	2. Lagu Indonesia Raya	IAIN Voice
	5'	3. Mars PMII	IAIN Voice
	5'	4. Laporan Ketua Panitia Mukhtar	Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
	5'	5. Sambutan Rektor IAIN Tulungagung	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag
	10'	6. Sambutan Ketua Umum PB IKA PMII	Drs.H. Akhmad Muqowam
	30'	7. Keynote Speech Presiden Republik Indonesia	Ir. H. Joko Widodo *)
	5'	8. Pembacaan Doa oleh Rais Aam syuriah PBNU	KH. Miftahul Akhyar
	5'	9. Photo Tamu VVIP	Panlok
09.45 - 10.00	15'	Coffee Break	Panlok
10.00 - 11.30	Seminar Session I		Dr. Aksin Wijaya, M.Ag (Moderator)
	15'	Indonesia Emas : Isu dan Tantangan Masa kini	Dra. Hj. Khofifah IP. M.Si (Gubernur Jawa Timur)
	15'		Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA (Ketua PBNU)
	15'		H. Yaqut Qolil Coumas (Menteri Agama RI)
	15'		Yenny Wahid
	45'	Sesi Tanya Jawab	
11.30 - 13.00	90'	Ishoma	Panlok
13.00 - 16.00	Seminar Session II		Dr. HM. Faisal PB-IKA PMII (Moderator)
	Blue Print Indonesia Emas	Dr. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd (Mendes, PDT RI)	
		Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si (Wakil Ketua DPR RI)	
		Dr. Ida Fauziyah, M.Si (Menaker RI)	
		Dr. Sony HB Harmadi (Bapenas)	
16.00 - 18.30	150'	Ishoma	Panlok
18.30 - 19.30	60'	Makan Malam	Panlok
19.30 - Selesai		Musyawahar Muktamirin " Gagasan Dosen PMII Menuju Indonesia Emas"	Dr. H. A. Subakir, M.Ag (Ketua) Dr.Zaenudin, M.A (Anggota), Dr. Ala'i Nadjib, MA (Anggota)

6 April 2021

07.30 - 08.15	45'	Registrasi Peserta	Panlok
08.30 - 10.00	Forum Guru Besar PMII		Ali Formen Ph.D (Moderator)
	10'	Bonus Demografi : Tantangan dan Rekomendasi	Prof. Dr. Nur Syam, M.Si
	10'		Prof. Dr. H. Noor Ahmad, MA
	10'		Prof. Dr. Mundzier Suparta, MA
	10'		Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
	10'		Prof. Dr. Abdurahman Mas'ud, MA
	10'		Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si
	50'	Sesi Tanya Jawab	
10.00 - 10.15	15'	Coffee Break	Panlok
10.15 - 11.45	Forum Rektor PMII		M. Aziz Hakim, MH (Kasubbag TU Diktis Kemenag RI)
	10'	Indonesia Emas dan Praktik Baik Pendidikan Tinggi	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag
	10'		Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
	10'		Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag
	10'		Prof. Dr. H. Masykuri, M.Si
	10'		Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si
	10'		Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si
	45'	Sesi Tanya Jawab	
11.45 - 13.00	75'	ISHOMA	Panlok
13.00 - 14.00	Senior Colloquium		Dr. Idi Warsah, M.PdI (Moderator)
	10'	Kontribusi Karya Dosen PMII untuk Indonesia dan Dunia	Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D *)
	10'		Prof. Dr. Ema Marhumah, M.Ag
	10'		Prof. Dr. Sumanto Al- Qurtuby, Ph.D
	10'		Dr. Ngainun Na'im, M.HI
	30'	Sesi Tanya Jawab	
14.00 - 16.00	Paralel Session		
		Daring dan Luring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ali Formen, Ph.D (Education), 2. Fadilah Putra (Social Science), 3. (Dr. Maraimbang Daulay, M.A, (Islamic Studies) 4. Dr. Tholabie Karlie, MH (Humaniora and Islamic Law) 5. Dr. Dianta Sebayang, (Economic)
16.00 - 19.30		ISHOMA	Panlok
19.30 - Selesai		Musyawarah Muktamirin " Strategi Menuju Indonesia Emas"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ahmad Suaedy, MA (Ketua), Dr.Ahmad Taufik (Anggota), Dr. Dzuriatun Thoyibah, Ph.D (Anggota)

7 April 2021

07.30 - 08.30	60'	Registrasi Acara Peserta Muktamar	
08.30 - Selesai		Pleno Muktamar, Pembacaan hasil Rekomendasi dan Keputusan Muktamar	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Ketua), Prof. Dr. Mundzier Suparta, MA (Anggota), Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si (Anggota), Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag (Anggota)
		Pembentukan Tim Formatur	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Ketua), Prof. Dr. Mundzier Suparta, MA (Anggota), Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si (Anggota), Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag (Anggota)
		Penandatanganan dan Pembacaan Hasil Muktamar "PIAGAM TULUNGAGUNG"	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Ketua), Prof. Dr. Mundzier Suparta, MA (Anggota), Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si (Anggota), Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag (Anggota)
		Konfrensi Pers Media Nasional dan Lokal	Hilmi Setiawan
		Penutupan Muktamar	Panlok / Panitia Pusat
		1. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	Khusnul Mufidati (MC)
		2. Lagu Indonesia Raya	IAIN Voice
		3. Mars PMII	IAIN Voice
		4. Laporan Ketua Panitia Muktamar	Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
		5. Sambutan Rektor IAIN Tulungagung	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag
7. Keynote Speech Wakil Presiden Republik Indonesia	Dr. KH. Ma'ruf Amin *)		
8. Pembacaan Doa oleh Rais Syuriah PWNU Jatim / Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri	KH. Anwar Manshur		
9. Photo Tamu VVIP	Panlok / Panitia Pusat		

PENGUATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM BINGKAI WASATIYYAH MENUJU KAMPUS MERDEKA

Mustiqowati Ummul Fitriyyah, Siti Malaiha Dewi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Institut Agama Islam Negeri
Kudus

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, 28293,
Tlp. 0761-562051, Fax. 0761-562052

mustiqowati@uin-suska.ac.id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji ide *collaborative governance* dengan bingkai *wasatiyyah*. Kajian bertitik tolak pada fenomena dihadapkannya kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar untuk menghasilkan lulusan yang berkompoten. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah dan akademisi. Untuk itu diperlukan *collaborative* dalam *governance*. *Collaborative governance* dilaksanakan antara Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi. Pendekatan yang dianggap tepat dalam membangun *collaborative governance* yakni dengan bingkai *wasatiyyah*. *Wasatiyyah* merupakan sebuah kerangka berfikir, bersikap dan bertindak laku penuh keseimbangan dan proposional, yang tertanam dalam setiap individu. *Wasatiyyah* dapat menjadi spirit yang relevan dalam bingkai kenegaraan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini yakni metode *library research*. Kajian ini menemukan bahwa yang harus dilakukan dalam upaya dalam penerapan kampus mereka adalah pemerintah harus menerapkan *collaborative governance* dengan bingkai *wasatiyyah* agar tercapai penerapan kampus merdeka yang efektif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Wasatiyyah, Kampus Merdeka*

Abstract: This paper is examining the collaborative governance idea with wasatiyyah frame. This study is stating on the point of the phenomenon that occurred from Merdeka Belajar-Kampus Merdeka policy program. The Minister of Education and Culture in 2020 released Merdeka Belajar policy for obtaining the skillful graduates. This program is involving vary parties such as government and academics. Therefore it needed collaborative in governance. Collaborative governance is implemented by government, privat, and university. The approach that considered as appropriate to build collaborative governance is in wasatiyyah frame. Wasatiyyah is a framework, act, and behave with full of balance and proportional, that embedded in every individual. Wasatiyyah can be a relevant spirit inside frame of state in Indonesia. This paper is using library research method to examine the problem. This study found something that have to do in effort to implement Kampus Merdeka is government has to execute collaborative governance in wasatiyyah frame in order to achieve the implementation of the effective Kampus Merdeka.

Keywords: *Collaborative Governance, Wasatiyyah, Kampus Merdeka*

PENDAHULUAN

Pendidikan di era globalisasi ini menghadapi tantangan zaman yang terus berdinamika. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa menuntut ilmu dilakukan seumur hidup. Dalam hal ini pendidikan tidak boleh ketinggalan zaman, manusia tertuntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa manusia beriringan dengan fase kehidupan yang terus berubah, yakni salah satunya adalah sistem pendidikan yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik untuk menyesuaikan dengan zaman yang semakin kompetitif. Berangkat dari fakta tersebut, negara perlu mengatur strategi di bidang sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu sektor pendidikan yang lulusannya menjadi tertuntut zaman harus kompeten dan kompetitif yakni perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus melakukan berbagai transformasi pembelajaran untuk mempersiapkan lulusan yang unggul, berkompoten serta mampu berkompetisi dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan kebijakan untuk perguruan tinggi yang dikenal dengan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”.

Program kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KMB-KM) merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan tujuan mendorong mahasiswa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Susetyo, 2020). Dalam kebijakan Kampus Merdeka diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan zaman. Kebijakan ini dihadirkan diseluruh perguruan tinggi di Indonesia agar dapat membangun rencana strategi dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang berkompoten *Soft Skill* maupun *Hard Skill* agar lebih siap dalam dengan kebutuhan zaman. Pemerintah menghadirkan program Kampus Merdeka ini juga untuk menciptakan *link and match* dan menjadi mata rantai penghubung antara perguruan tinggi dengan kebutuhan di dunia kerja.

Kebijakan yang dikenal dengan sebutan “Merdeka Belajar” yang diluncurkan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan tinggi ini terdiri dari 4 (empat) program utama, yaitu, kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar bagi mahasiswa untuk mengambil 3 (tiga) semester di luar program studinya. Merujuk pada kebijakan Kampus Merdeka, dikutip dari salah satu media massa bahwa kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dan konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaan dari program Kampus Merdeka ini paling mungkin untuk segera dilaksanakan. Karena hanya mengubah Peraturan Menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang. Hal ini berdasarkan penyampaian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. (Makdori, 2020).

Beberapa fakta yang diperkirakan menjadi masalah yang terjadi dalam dalam penerapan konsep Kampus Merdeka adalah terletak pada kesiapan perguruan tinggi dalam menerapkan program Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan yang di atur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu

pembelajaran dan lulusan tinggi. Dimana perguruan tinggi memiliki tantangan tersendiri untuk memaksimalkan penerapan program Kampus Merdeka ini. Adapun tantangan bagi perguruan tinggi yakni, perguruan tinggi perlu mempersiapkan diri baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas, serta merancang kurikulum yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Tantangan selanjutnya yang dihadapi yakni penanganan administrasi. Konsep Kampus Merdeka juga menghadapi tantangan dimana kualifikasi pembukaan program studi dan sistem akreditasi dinilai memberatkan perguruan tinggi serta dinilai sulit. Hal ini dikarenakan belum semua perguruan tinggi melaksanakan kebijakan program kampus merdeka secara serentak.

Instrumen lain yang tak kalah penting dalam penerapan kebijakan program kampus merdeka yakni *Collaborative Governance* antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. *Collaborative Governance* menjadi salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparat pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. Pendekatan *Collaborative Governance* menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan kebijakan program kampus merdeka yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif. Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan wasathiyah yang dinilai memiliki tujuan yang sama dengan konsep *Collaborative Governance*. Wasathiyah adalah model ekspresi dan pemahaman yang relevan. Ada 4 (empat) aspek konsep Wasathiyah yaitu, Pemikiran (Fikrah), Perbuatan (Amaliyah), Gerakan (Harakah), dan Strategi (Siyasah).

Prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi agar menimbulkan kepercayaan dari masyarakat di satu pihak, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan program kampus merdeka. Melalui *Collaborative Governance* dengan menggunakan pendekatan Wasathiyah, pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi dengan dengan berbagai pihak seperti, Swasta dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Oleh karena hal tersebut, diharapkan kebijakan program kampus merdeka diterima oleh seluruh elemen di perguruan tinggi serta tujuan dari kebijakan Kampus Merdeka yakni menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif dapat di capai dengan optimal.

PEMBAHASAN

Konsep Wasathiyah

Konsep Wasathiyah yang dibahas dalam kajian ini berasal dari bahasa Arab wasat, memiliki arti "pertengahan". Dalam penggunaan sehari-hari, wasathiyah merujuk pada sikap yang berada di tengah-tengah antara berlebihan (*guluw*) dan kekurangan (*qasr*). Ukuran dari berlebihan dan kekurangan dalam konteks sikap tersebut adalah batas-batas aturan yang ditetapkan agama (Ghazali, 2010). Wasathiyah merupakan pemahaman moderat yang merupakan salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat ini menggaungkan kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang liberal dan radikal. Liberal dalam arti yang hanya memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan murni logika yang biasanya

cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah. Radikal dalam arti memaknai Islam secara tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya. Sehingga dalam hal ini Islam terlihat kaku dan terkesan tidak mampu membaca realitas hidup. Wasathiyah Islam ini menjadi salah satu sikap penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk kezaliman dan kebatilan.

Ibnu Faris menjelaskan dalam kitab “Maqayisul-Lughah” bahwa rangkaian huruf (و ص ط) menunjukkan makna adin atau pertengahan. Diterangkan bahwa Perkara yang paling adil adalah yang paling tengah. Allah Swt. Berfirman dalam Alquran Surah Al Baqarah ayat 143 “...sebagai umat yang pertengahan.” (Al-Baqarah:143). Dalam Mufrodat Alfazh Al-Quran menyebutkan secara bahasa bahwa kata washat ini berarti, “Sesuai yang memiliki dua elah ujung yang ukurannya sebanding”. Istilah wasathiyah biasa digunakan menggunakan dasar dari Q.S Al-Baqarah:143 sebagai berikut :

Artinya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (Umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu dan kami tidak menerapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyaikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Menurut Hasyim Muzadi, konsep Wasathiyah tidak hanya pada ranah syari’ah saja, namun juga ranah tauhid, ekonomi, muamalah, dan kauniyyah. Salah satu ranah yang masuk menggunakan konsep wasathiyah yakni wasathiyah di bidang pendidikan atau pengajaran. Umat Islam dalam menghadapi tantangan dalam bidang ilmu, teknologi dan informasi. Namun, kualifikasi kaum terpelajar dan terdidik tidak seimbang dengan jumlah umat Islam. Oleh karenanya, perlu dipersiapkannya strategi menyiapkan kompetensi yang mampu berkompetisi (Wardatul Ilmiah & Nanah , 2020). Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa al-wasathiyah merupakan kondisi seimbang dan menjaga seseorang dari kecenderungan menuju antara dua sisi/siak ekstrem, sikab berlebihan atau kurang.

Praktik amaliyah Islam Wasathiyah mencakup: (1) *Tawassuth* (pertengahan) yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama), (2) *Tawazun* (keseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip, mana yang merupakan *inhiraf* (penyimpangan) dan mana

yang termasuk *ikhtilaf* (perbedaan), (3) *I'tidal* (lurus dan adil), yakni menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional, (4) *Tasamuh* (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, dalam berbagai aspek kehidupan, (5) *Musawah* (egaliter) ialah tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan, (6) *Syura* (musyawarah) yaitu mengutamakan jalan musyawarah dalam memecahkan segala persoalan demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak, (7) *Ishlah* (reformasi) yaitu mengedepankan prinsip reformatif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (menjaga hal-hal yang telah ada dan menerima hal-hal baru yang lebih baik), (8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas) yaitu kemampuan mengidentifikasi hal yang lebih penting yang harus diutamakan, (9) *Tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif) yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia, (10) *Tahadhdhur* (berkeadaban) yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khaira ummah.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur perumusan keputusan kebijakan public yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi public, swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumrotomo, 2013). Dijelaskan pula oleh Dwiyanto (2011) bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antar pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011).

Menurut Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih sebuah lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik, sehingga dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, dan berorientasi pada konsensus, serta musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Adapun beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu: (1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor dalam lembaga publik itu sendiri, (2) Peserta dalam forum tersebut termasuk dalam aktor non publik. (3) Peserta terlibat langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan serta keputusan tidak harus merujuk pada aktor publik. (4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan akan diadakan secara bersama-sama. (5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan melalui keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus, dan (6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan public maupun manajemen publik.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti, 2016)

Collaborative governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. (Purwanti, 2016).

Penerapan Kampus Merdeka Melalui Collaborative Governance Dengan Bingkai Wasathiyah

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020). Adapun kebijakan visioner “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” meliputi: (1)Pembukaan Program Studi Baru , (2)Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, (3)Kebebasan Menjadi PTN-BH, (4)Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi .

Adapun beberapa poin yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum Kampus Merdeka, yaitu: (1) menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, (2) perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound, (3) menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar, (4) melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran pelajar, (5) menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa, (6) mahasiswa diberi kesempatan belajar lima semester di program studi yang dipilihnya saat masuk kuliah, satu semester belajar di luar program studi di dalam universitas yang sama, dan dua semester belajar di luar program studi yang berada di luar universitas, dan (7) mahasiswa diperbolehkan untuk memilih program magang yang diinginkan.

Ulasan lebih lanjut dimuat dalam penelitian Susetyo (2020) menyatakan bahwa implementasi merdeka belajar akan mengalami banyak hambatan, khususnya untuk program studi yang masih menerapkan mata kuliah yang tumpang tindih. Dalam pelaksanaan kebijakan program kampus merdeka yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim sangat membutuhkan dukungan dan

kerja sama dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dari Pemerintah, Swasta dan Perguruan tinggi yang meliputi sivitas akademika, Kementerian hingga dunia industri. Demi tercapainya tujuan kebijakan program Kampus Merdeka, maka ketiga elemen tersebut perlu menerapkan kerja sama yang disebut dengan *collaborative governance*.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat regulasi yang menjadi payung hukum dalam implementasi program Kampus Merdeka. Ada 5 (lima) kebijakan yang mendasari program kampus merdeka, yaitu:

1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
3. Permendikbud No.5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No.7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang memahami secara lebih dekat dengan kehidupan lingkungan kampus dimana mahasiswa dan dosen saling berinteraksi. Dengan demikian, maka keterlibatan perguruan tinggi menjadi poin utama dimana yang nantinya berhasil tidaknya kebijakan program kampus merdeka ditentukan oleh kampus itu sendiri. Selanjutnya, pihak swasta atau dunia industri yang dikenal sebagai lembaga yang fleksibel dalam menghadapi tantangan dan peluang pasar kerja, diharapkan mau turut andil dalam pelaksanaan kebijakan kampus merdeka dengan memberikan pembelajaran yang mempersiapkan mahasiswa agar menjadi lulusan yang berkompeten sesuai bidangnya.

Dalam penelitian Susityo (2020), ditemukan pula bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan program kampus merdeka. Adapun beberapa masalah tersebut yakni kebijakan kampus merdeka yang masih parsial dan belum menuju ke titik tujuan yang ingin dicapai. Belum adanya kesiapan kampus dalam menerapkan kebijakan kampus merdeka, hal ini dibuktikan belum semua perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan kebijakan kampus merdeka. Selain itu, perguruan tinggi juga dalam menyusun kurikulum kampus merdeka. Masalah yang terakhir yakni memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan seluruh program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dunia, yakni meliputi penyiapan tenaga pendidik (dosen), serta mahasiswa yang harus siap menerima kurikulum baru dalam melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi.

Substansi dari *Good governance* adalah pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi secara sinergis antar komponen yang ada dalam mewujudkan, yaitu swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Kolaborasi tersebut akan semakin bagus apabila dipadukan dengan konsep wasathiyah atau prinsip moderasi. Pendekatan Wasathiyah menjadi hal yang relevan untuk digunakan dalam melaksanakan kebijakan program Merdeka Belajar yang menggunakan konsep *collaborative governance*. Wasathiyah adalah

ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan istilah “moderat” dalam semua dimensi kehidupan.

Adapun pendekatan wasathiyah memiliki 4 unsur utama, yakni : (1) Pemikiran (Fikrah), (2) Perbuatan (Amaliyah), (3) Gerakan (Harakah), dan (4) Strategi Politik (Siyasah). Dijelaskan dalam hasil penelitian dari Mia Amalia dalam jurnal yang berjudul “Tantangan dan Upaya Pendidikan Hukum di Waktu Pandemi dalam Meningkatkan Peran Pendidikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, menjelaskan bahwa hambatan yang dialami dalam penyelenggaraan penerapan kolaborasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Hukum Universitas Suryakencana adalah sebagai berikut: Keterbatasan waktu dalam persiapan berbagai administrasi untuk pelaksanaan Program Studi untuk menerapkan Kolaborasi Kurikulum Kebebasan Belajar di Kampus Independen. Para penerima MBKM Grant memiliki berbagai kegiatan masing-masing di Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga penjadwalan pertemuan atau diskusi pedoman terkadang berubah dan sering dilakukan pada sore hingga malam hari dan hari libur. (Amaliya, 2021)

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan kebijakan kampus merdeka masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Pemerintah perlu melakukan *collaborative governance* bersama perguruan tinggi agar terlaksananya kampus merdeka dalam maksimal. Pemerintah harus memberikan dukungan baik hal administrasi maupun yang lainnya, agar perguruan tinggi bisa memaksimalkan kinerja mereka untuk melaksanakan kampus merdeka. Untuk melakukan *Colaborative Governance* tersebut, dapat dilakukan dengan menerapkan 4 (empat) unsur utama dari pendekatan wasathiyah. Dimana kebijakan kampus merdeka yang akan dilaksanakan di seluruh kampus di Indonesia memerlukan revitalisasi terhadap pemahaman konsep kampus merdeka itu, bahwa semua perguruan tinggi harus mempunyai satu kesepahaman atau persamaan persepsi terkait hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan atau diadakan untuk mewujudkan kampus merdeka, mengingat kondisi dari masing-masing perguruan tinggi tidaklah sama. Inilah yang merupakan pengejawantahan dari prinsip *fikrah* dalam wasathiyah. Dan seperti yang kita ketahui bersama saat ini belum semua perguruan tinggi menerapkan kebijakan kampus merdeka. Pemerintah bersama seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens untuk menerapkan kebijaka kampus merdeka ini.

Lalu pemerintah juga perlu melakukan evaluasi atau meninjau kembali hal-hal apa yang menjadi kendala dan solusi apa yang tepat untuk permasalahan yang muncul dengan adanya kebijakan baru ini dibuktikan dengan tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka. Pemerintah harus melibatkan seluruh stakeholder untuk menilai apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan kampus merdeka dan hal-hal apa yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan untuk mengoptimalkan terlaksananya kebijakan kampus merdeka tersebut. Inilah yang dimaksud dengan prinsip *amaliyah* dalam wasathiyah.

Selanjutnya pemerintah perlu membuat gerakan perubahan yang inovatif, di mana berbagai gagasan harus dimunculkan demi terciptanya hal-hal baru yang lebih kreatif terkait kebijakan kampus merdeka. Ini merupakan

representasi dari prinsip *harokah* dalam wasathiyah. Maka untuk menopang hal tersebut di atas, pemerintah perlu memetakan strategi (*siyasa*) untuk memaksimalkan kolaborasi bersama perguruan tinggi, swasta, masyarakat dan juga media dalam implementasi kebijakan kampus merdeka

Dan terkait dengan praktik amaliyah Islam Wasathiyah, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain: (1) *Tawassuth* (pertengahan), bahwa kebijakan kampus merdeka ini harus mengang prinsip pertengahan, dalam artian program-program dalam kebijakan kampus merdeka itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa dicapai oleh semua perguruan tinggi, bukan menjadi program yang terlalu melangit dan susah digapai, (2) *Tawazun* (keseimbangan) mengandung pemaknaan bahwa luaran atau *goal* yang nantinya akan dicapai dari kebijakan kampus merdeka ini haruslah betul-betul mampu mengakomodir apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan perguruan tinggi maupun mahasiswa secara seimbang, (3) *I'tidal* (lurus dan adil), bahwa kebijakan ini harus mampu memberikan keadilan bagi seluruh perguruan tinggi dan juga mahasiswanya sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini, terkait pemberian program-program yang ditetapkan dalam kebijakan kampus merdeka, (4) *Tasamuh* (toleransi) yaitu memperhatikan segala perbedaan yang ada di setiap perguruan tinggi dengan kondisi mahasiswa yang juga sangat beragam, sehingga kebijakan kampus merdeka ini tetap dapat dirasakan oleh semua perguruan tinggi, (5) *Musawah* (egaliter) ialah, perwujudan dari prinsip ini adalah dengan cara pemerintah tidak membeda-bedakan dalam hal pemberian fasilitas dan program terkait kebijakan kampus merdeka ini kepada seluruh perguruan tinggi yang ada, sebab yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitas pendidikan di seluruh lapisan pendidikan tinggi di Indoensia, buka khusus perguruan tinggi tertentu saja , (6) *Syura* (musyawarah) yaitu mengutamakan dialog dari seluruh stakeholder yang terkait dalam kebijakan kampus merdeka, agar senantiasa dapat memutuskan tindakan-tindakan yang tepat bagi perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia, (7) *Ishlah* (reformasi) yaitu terus menggali ide-ide kreatif dan hal-hal baru (inovatif) untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan kampus merdeka, (8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), membuat skala prioritas, aspek-aspek yang mana yang harus didahulukan dalam pelaksanaan kebijakan kampus merdeka, (9) *Tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), perguruan tinggi dengan dikawal oleh pemerintah harus terus dinamis bergerak melakukan perubahan-perubahan inovatif terkait pelaksanaan kebijakan kampus merdekan, (10) *Tahadhdhur* (berkeadaban), bahwa segala ikhtiar yang dilakukan melalui kebijakan kampus merdekan itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mencapai lulusan dengan predikat *khaira ummah*, sebaik-baik umat yang diciptakan Allah dengan segala keunggulannya dibandingkan umat yang lain.

KESIMPULAN

Tantangan pendidikan pada era globalisasi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Kampus Merdeka Belajar yaitu pemerintah perlu berkolaborasi dengan baik bersama perguruan tinggi dan swasta agar tercapainya tujuan dari kebijakan program kampus merdeka dengan maksimal. Pemerintah dalam berkolaborasi perlu adanya peninjauan baik dari segi kebijakan maupun segi pelaksanaannya, hal ini dikarenakan beberapa kendala yang sudah dirasakan oleh beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai

melaksanakan kebijakan kampus merdeka. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat menggunakan teori *Collaborative Governance* dengan menggunakan 4 unsur dari pendekatan wasathiyah dimana kebijakan yang ada lebih difikirkan (Fikrah) lagi dengan cara ditinjau ulang dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan perbuatan (Amaliyah) serta pemerintah dengan konsep *Collaborative Governance* dapat bergerak bersama atau bersinergi bersama perguruan tinggi dan swasta dan membangun strategi politik (Siyasah) untuk mengatasi kendala yang dirasakan oleh perguruan tinggi yang sudah menerapkan kampus merdeka. Diharapkan akan ada cukup waktu dalam persiapan berbagai pemerintahan untuk pelaksanaan Merdeka Belajar. Prinsip-prinsip tersebut harus dipenuhi agar menimbulkan kepercayaan dari masyarakat di satu pihak, dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan program kampus merdeka.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah perlu membuat gerakan perubahan yang inovatif, demi terciptanya hal-hal baru yang lebih kreatif terkait kebijakan kampus merdeka. Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan kampus merdeka perlu melakukan *collaborative governance* bersama perguruan tinggi agar terlaksananya kampus merdeka dalam maksimal. Pemerintah harus memberikan dukungan baik hal administrasi maupun yang lainnya, agar perguruan tinggi bisa memaksimalkan kinerja mereka untuk melaksanakan kampus merdeka. Pemerintah bersama seluruh perguruan tinggi di Indonesia juga harus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens untuk menerapkan kebijakan kampus merdeka ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2011). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ghazali, M. I. (2010). Islamlib.com.
- Kumorotomo, W. d. (2013). Transformasi Pelayanan Jakarta CommuterLine: Studi Tentang Collaborative Governance di Sector Publik. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik.
- Makdori, Y. (2020). Kemendikbud Rilis Konsep Kampus Merdeka Untuk Perguruan Tinggi.
- Susetyo. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasan Indonesia FKIP Universitas Bengkulu . Bengkulu : Unib.
- Wardatul Ilmiah, S., & Nanah, S. (2020). Islam Wasathiyah Dalam Bingkai Kemajemukan Indonesia. 40-62.